

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang

Cipto Soenaryo¹

Abstrak

Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejatinya telah ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Namun, dalam kenyataannya kadang kala yang terjadi adalah akta otentik yang dikostatir Notaris tersebut selain diintervensi pemerintah juga banyak terjadi permasalahan yang berujung kepada gugatan di pengadilan, padahal Notaris berperan mengkonstatir akta otentik yang memberikan kepastian hukum (vide Pasal 1970 KUHPerdara) dalam perbuatan hukum privat. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peran dan tanggungjawab Notaris dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka metode yang digunakan adalah melalui studi hukum kritis. Baik Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara maupun Undang-Undang tentang Jabatan Notaris digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan tersebut. Mengacu kepada ketentuan tersebut disimpulkan bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak. Dengan demikian, tercipta ketertiban dalam lalu lintas hukum privat. Peran Notaris tampak dari legal formal suatu akta otentik yang harus dipenuhi oleh penghadap dan penghadap dikenal oleh Notaris. Agar peran dan tanggung jawab tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka Notaris dituntut oleh moral etika profesi (kode etik) dan undang-undang tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab dimaksud merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang pengemban profesi hukum termasuk Notaris di dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Notaris, peran, tanggungjawab.

¹ Cipto Soenaryo, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T), Jalan Prof. H.M.Yamin, S.H, No. 6-A Medan 20111 Indonesia, Telp: (061) 4571166, (061) 4521283, email: cipto.dkk@gmail.com, Fax (061) 4525371.

The Role And Responsibility Of Notaries In Service To The Public In Accordance With Ethical Morals Of Profession And Laws

Cipto Soenaryo

Abstract

The existence of a notary as a public official who has the authority to make authentic deeds has actually been confirmed in Article 1868 of the Civil Code. However, in reality, what happens sometimes is: authentic deeds which are ascertained by the notary not only are intervened by the government but also involve a lot of problems that lead to lawsuits in court, even though the notary has the role of authenticating the deeds that provide legal certainty (vide Article 1970 of the Civil Code) in private legal actions. Therefore, the problem is how the role and responsibility of the notary in service to the public can be in accordance with the profession's ethical morals and laws. To answer the problem, the method used is critical legal studies. Both Article 1868 and Article 1870 of the Civil Code as well as the laws on the position of notaries are used as the analytic blades to the problem. Referring to such provisions, it is concluded that authentic deeds are a perfect proof that aim to ensure legal certainty and protection, for the parties. Thus, order can be created in the traffic of private law. The role of a notary is seen from the legality and formality of an authentic deed which must be met by those appearing, and those appearing are recognized by the notary. In order for the role and responsibility to be carried out properly, a notary is demanded by the profession's ethical morals (code of ethics) and laws on notary position. Such responsibility is a logical consequence that must be requested from a legal profession including a notary in carrying out his or her duties. The responsibility is not only based on morals but also based on laws especially Law Number 30 of 2004 on Notary Position, in conjunction with Law Number 2 of 2014 on Notary Position.

Key Words: Notary, role, responsibility.

A. Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari aspek hukum dari dan karena itu seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka tuntutan terhadap pelayanan dari aspek hukum juga terjadi peningkatan. Di masa yang serba maju ini, masyarakat telah meninggalkan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian yang beralaskan percaya antara satu dengan lainnya yang seyogianya mereka lakukan pada zaman dahulu, setiap perjanjian yang mereka lakukan di zaman sekarang ini, pasti akan menjurus kepada keabsahan yang memenuhi

persyaratan formal sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum yang kedudukannya sangat diperlukan oleh masyarakat dalam pembuatan hukum, dari dan oleh karena itu kedudukan Notaris menjadi semakin penting dalam masyarakat. Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejatinya telah ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerduta. Namun, dalam kenyataannya menjadi permasalahan hukum yang berujung pada gugatan di Pengadilan. Hal tersebut terbukti dari Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan begitu banyak perkara baik perkara perdata maupun pidana yang menyangkut akan Notaris. Pengadilan Negeri Medan dalam periode tahun 2011 sampai dengan medio tahun 2016 telah memanggil dan memeriksa 286 kasus perkara perdata yang mana Notaris ikut digugat sebagai pihak, dan di provinsi Sumatera Utara dan di provinsi Riau Notaris juga ada yang diadukan kepada kepolisian dengan tuduhan membantu dan/atau turut serta bahkan ada Notaris yang diadukan dengan perbuatan pidana. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Propinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2016, hingga medio Maret tahun 2017, telah memanggil dan memeriksa 104 (seratus empat) orang Notaris atas permintaan penyidik dari jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hal-hal tersebut di atas belum termasuk pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah yang berada di masing-masing kabupaten/kota, juga ditemukan Notaris tidak melaksanakan dan/atau melanggar butir-butir yang termaktub dalam Pasal 16 tentang kewajiban, butir-butir dalam Pasal 17 tentang larangan, butir dalam Pasal 38 tentang bentuk dan sifat akta, Pasal 58 tentang tentang Protokol Notaris dan pelanggaran lainnya dalam UUJN.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat untuk dianalisis lebih lanjut dalam makalah ini adalah: "Bagaimana peran dan tanggungjawab Notaris dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang?" Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan studi hukum kritis. Mengkaji

realitas yang terjadi di dalam praktik yaitu ketidak sinkronan antara *das sollen* dan *das sein*, antara yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan (realitas) yang bertolak belakang.

B.Pembahasan

1. Peran Notaris

Peran Notaris baik dalam UUJN maupun dalam UUJNP tidak menyebutnya secara tegas dengan kata “peran” Notaris dalam pelayanan kepada publik. Meskipun demikian, peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana diatur di dalam UUJN dan UUJNP.

Kewenangan menurut H.D. Stoud adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hukum publik”.² Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu: adanya aturan hukum; dan sifat hubungan hukum.

Terkait dengan kewenangan Ateng Syafrudin, mengemukakan pengertian wewenang, bahwa “ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal kekuasaan yang berasal dari apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang(*recths bevoegdheden*).³ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas,

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 110.

³Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung. 2000, hlm. 22.

dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Sementara pengertian kewenangan atau *authority* dalam Black's Law Dictionary, adalah: “*Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge, control over; jurisdiction. Often synonymous with powers*”, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah hak untuk menggunakan kekuasaan; untuk menerapkan dan menegakkan hukum; untuk menuntut ketaatan; untuk memberikan perintah; untuk mengadili, mengontrol kekuasaan; Sering disamakan dengan otoritas.

Kewenangan Notaris sebagaimana tersebut di atas, dalam *Staatsblad* tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, dalam Pasal 1 dinyatakan Notaris adalah Pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Relevan dengan hal tersebut, dalam UUJN Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Terkait dengan Notaris dalam pelayanan kepada publik, bahwa pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu, A.G.Subarsono menyatakan tentang pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi

kebutuhan warga pengguna.⁴ Pengguna yang dimaksudkan adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akta nikah, akta kematian, sertifikat. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata cara yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan public berarti proses, cara pembuatan melayani orang banyak (umum).⁵

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Bentuk pelayanan publik bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah mengkonstatir akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 bertalian dengan Pasal 15 UUPJP. Akta autentik menurut R. Subekti adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Sementara itu, R. Tresna berpendapat bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di muka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksudkan di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membikin akta autentik, misalnya Notaris. Rupa-rupa syarat diadakan untuk menjamin, bahwa isi dari akta itu sesuai dengan

⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2005, hlm. 141.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia - Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1040.

apa yang dilihat atau apa yang didengar oleh pegawai umum itu. Oleh karena itu, maka isi dari akta autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pegawai umum itu dicatat sebagai benar, tidaklah demikian halnya.

Dalam konteks pelayanan kepada publik khususnya dalam lalu lintas hukum yang berhubungan dengan semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan akta autentik yang telah diuraikan di atas, Notaris yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan UJN (dalam hal ini oleh negara dengan perantara pemerintah), Notaris sebagai pejabat umum itu menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya, dari dan karena itu Notaris turut melaksanakan kekuasaan dan wibawa negara, itulah yang membedakan Notaris dengan pejabat lainnya.

Notaris, sebagaimana pejabat umum lainnya berperan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, peranan Notaris dalam hal ini adalah demikian penting, karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Notaris selaku pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik. Sebagaimana itu dalam Pasal 15 UJNP menentukan "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Apabila ditilik dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, Staatblad tahun 1860 Nomor: 3 (selanjutnya disebut PjN), sebagai dasar penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dipergunakan perkataan "berwenang" (*bevoegd*) dalam Pasal 1 PjN diperlukan, berhubungan dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdara

yang menyatakan: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang sedemikian itu berdasarkan Pasal 1 PJN. Sementara akta autentik yang dimaksudkan akan memberikan para pihak yang terkait beserta pihak lain yang memperoleh hak dari padanya suatu bukti yang sempurna (vide 1870 KUHPerdara). Berdasarkan kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1870 tampak bahwa Notaris berperan memberikan kepastian hukum dalam melayani publik. Hal tersebut ditegaskan oleh Salim HS, yang menyatakan landasan filosofis diberinya kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun akta lainnya, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atau subyek hukum.⁶ Kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁷

2. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab menurut Valerina J.L. Kriekhoff terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: mendapat kepercayaan, merupakan kehormatan dan merupakan amanah.⁸ Selanjutnya dikatakannya bahwa terdapat tiga macam tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum.⁹

⁶ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 27

⁷ Abdullah, “Peranan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bisnis”, makalah disajikan pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik melalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri dan Sektor Usaha, pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, TPSDP, BATCH III 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006, hlm. 5-6.

⁸Valerine J.L. Kriekhoff, *Tanggung Jawab Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 2.

⁹*Ibid.*

Berikut ini akan diuraikan tanggung jawab hukum Notaris, yaitu tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dikostatirnya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.¹⁰

Terkait dengan hal tersebut di atas, R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPperdata dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).¹¹ *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPperdata Buku III Bab III tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Secara lengkap bunyi Pasal 1365 KUHPperdata adalah sebagai berikut: "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melawan hukum;
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;

¹⁰ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 84.

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kesembilan, Sumur Bandung, 1983, hlm. 80.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹²

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua-dua pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris misalnya bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.¹³ Begitu juga sebaliknya, apabila Notaris yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan misalnya dengan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sedangkan para pihak yang menghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif atau diam itu Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerduta.¹⁴

Relevan dengan hal tersebut di atas, M.A. Moegni Djodirdjo menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerduta hanya mengatur kapan seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan orang lain, maka seseorang itu dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Artinya dalam hal ini terhadap pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta otentik yang dibuat baik oleh maupun di hadapan Notaris, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan supaya Notaris mengganti kerugian yang ditimbulkan.¹⁵

Jika Notaris dalam mengkonstatir suatu akta, kemudian mencantumkan sesuatu di dalam akta tidak seperti yang diperintahkan oleh para pihak, maka perbuatan seperti ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, Notaris dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jika akibat dari perbuatannya telah

¹²Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam, Bandung, 1999, hlm. 76.

¹³Nico, *Op. Cit.*, hlm. 86.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 87.

¹⁵ Agnes M. Toar, *Kursus Hukum Perikatan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Yogyakarta, 1987, hlm. 17.

menimbulkan suatu kerugian pada orang lain atau kliennya, Notaris wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Semua peraturan hukum sesungguhnya bertujuan kearah keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut, oleh karena peraturan-peraturan hukum hanya hasil dari perbuatan manusia dan seorang manusia adalah bersifat tidak sempurna, maka sudah barang tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna pula.¹⁶ Jika hal ini dikaitkan dengan profesi Notaris, maka pada dasarnya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat di hadapannya.¹⁷

Terkait dengan hal tersebut, Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa secara umum hubungan perikatan antara Notaris dan kliennya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.¹⁸ Adapun bunyi dari pasal itu adalah sebagai berikut. Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3). Suatu hal tertentu;
- 4). Suatu sebab yang halal.

Lebih lanjut dikatakan juga bahwa dalam hubungan tersebut pihak yang mengikatkan diri adalah Notaris dan klien, mereka diikat supaya masing-masing memenuhi apa yang telah menjadi hak dan kewajiban mereka, yaitu: berupa prestasi, apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya itu telah melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

Suatu kesalahan dalam melaksanakan profesi dapat disebabkan oleh:

¹⁶ Nico...*Op. Cit.*, hlm. 97.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

- 1). Kekurangan pengetahuan (*onwoldoende kennis*);
- 2). Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
- 3). Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).

Dalam proses perdata yang berkaitan dengan gugatan klien terhadap Notaris yang menanganinya hampir semuanya adalah berkaitan dengan tuntutan ganti rugi. Adapun dasar untuk pertanggungjawaban hukum tersebut adalah wanprestasi dan/perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di dalam menjalankan suatu jabatan, yang menimbulkan wanprestasi sekaligus merupakan *onrechtmatige daad* terhadap lawannya di dalam praktik tuntutan atau gugatan mengenai hal ini hampir selalu didasarkan pada kedua alasan tersebut, yang paling penting adalah wanprestasi, sebagai tambahan *onrechtmatige daad*.

Dalam hal apa yang dikatakan di atas, penulis tidak sependapat tentang adanya wanprestasi dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat public, yaitu: Notaris tugas pokoknya mengkonstatir akta-akta yang dikehendaki oleh publik. Dalam arti kata lainnya, Notaris yang *legal standingnya* adalah bukan para pihak yang mengadakan suatu perjanjian, melainkan adalah pejabat publik yang diberikan wewenang untuk mengkonstatir kehendak para pihak dalam melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum privat.

3. Moral Etika Profesi Notaris

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ada tiga tanggung jawab, yaitu: -tanggung jawab moral; -tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral yang dimaksud adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (kode etik profesi), yang bisa bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan (bagi suatu lembaga yang merupakan ikatan/perikatan para aparat/profesi yang bersangkutan. Adapun wujud tanggung jawab moral pribadi adalah kesadaran hati nurani, sedangkan wujud tanggung jawab moral secara kelembagaan adalah sanksi organisatoris dari lembaga yang bersangkutan.

Profesi merupakan pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Profesi dibedakan atas dua hal, yaitu: profesi biasa dan profesi luhur (*officium nobile*), dituntut moralitas yang tinggi.¹⁹

Kaidah-kaidah pokok dalam Etika Profesi meliputi, *pertama*. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi; *kedua*, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur; *ketiga*, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan; *keempat*, persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Dalam rangka pelayanan kepada publik yang maksimal, maka Notaris dituntun oleh moral kode etik profesi Notaris yang lazim disebut dengan kode etik Notaris. Kode etik Notaris ini dimaksudkan untuk menuntun para Notaris agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik atau masyarakat terutama dalam transaksi dalam hukum privat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUJN. Menurut Ismail Saleh yang dikutip oleh Nomensen Sinamo, ada 4 (empat) hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu: *pertama*, mempunyai integritas moral yang mantap; *kedua*, jujur terhadap klien maupun diri sendiri; *ketiga*, sadar akan batas-batas kewenangannya; dan *keempat*, tidak semata-mata bekerja melayani berdasarkan uang.²⁰

Selanjutnya dalam anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia, Bab-IV tentang Kode Etik Notaris dan Penegakan Kode Etik Notaris, Pasal 13 mengatur: *pertama*, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan

¹⁹*Ibid.*, hlm. 7

²⁰Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*, PT. Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 126.

mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan; *kedua*, Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut; *ketiga*, Pengurus Perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan, bekerja-sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik;

Sementara itu, dalam Kode Etik Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, yang mengandung kaidah moral dan wajib dipatuhi oleh anggotanya, di mana dalam Pasal-3 terdapat 17 butir kewajiban dan dalam Pasal-4 terdapat 15 butir larangan, yang meliputi: *pertama*, etika kepribadian Notaris; *kedua*, etika melakukan jabatan Notaris; *ketiga*, etika pelayanan terhadap klien; *keempat*, etika hubungan sesama rekan Notaris; dan *kelima*, etika pengawasan terhadap Notaris.

4. Undang-Undang Jabatan Notaris

Tanggung jawab moral menjadi tanggung jawab hukum bila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diangkat dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berpedoman kepada hal tersebut, maka tanggung jawab moral yang kemudian menjadi tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab dalam bentuk atau menurut undang-undang, khususnya undang-undang tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Ada pun wujud pertanggungjawaban hukum adalah berupa sanksi. Rambu-rambu hukum yang dimaksud adalah UUUJN bertalian UUJNP.

Demikian juga dalam ketentuan UUJN, Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan, dalam sumpah tersebut diikrarkan:

- a. Bahwa akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Bahwa akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.
- c. Bahwa akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.
- d. Bahwa akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.
- e. Bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UJNP mengatur dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak: amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Demikian kesemuanya yang diuraikan di atas adalah menggambarkan moral etika profesi dan tanggung jawab Notaris yang dikehendaki atau yang diharapkan, dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, di mana akta autentik yang dimaksudkan akan memberikan pembuktian sempurna dan karenanya memberikan kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang dimaksud di sini adalah memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait.

Pada saat ini, akta autentik yang dibuat di hadapan dan/atau oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang hampir dapat dikatakan sebagai bagian dari permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat, di mana hal ini dapat dilihat dari perkara perdata yang di dalamnya berkaitan dengan akta autentik yang dibuat di hadapan dan/atau oleh Notaris, maka Notaris yang terkait turut dijadikan pihak

dalam perkara yang setidak-tidaknya diposisikan sebagai turut tergugat atau tergugat.

C. Penutup

1. Berdasarkan uraian-uraian pada sub-sub judul bagian pembahasan di atas dan dihubungkan dengan permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Peran Notaris dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang adalah mengkonstatir perbuatan dalam hukum privat yang berupa akta autentik sebagai bukti sempurna dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait.
 - b. Tanggung jawab Notaris dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang adalah menjalankan dan menjunjung tinggi ketentuan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Saran

Dalam upaya mengembalikan kehormatan dan keluhuran martabat Notaris sebagai pejabat publik, maka disarankan sebagai berikut:

- a. Dibutuhkan dedikasi dari pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI), baik di Pusat maupun Daerah dan para Notaris senior untuk mengayomi, menuntun dan memberikan keteladanan kepada notaris yunior dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang.
- b. Agar lebih mendalami dari dan karenanya menguasai moral etika profesi dan peraturan perundang-undangan guna menjalankan jabatannya sebagai notaris yang akan memberikan pelayanan kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*, Cetakan ke-I, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Bentham, Jeremy, *The Theory of Legislation*, diterjemahkan oleh Nurhadi, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi*, Cetakan I, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006.
- Bruggink, J.J.H, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Edisi Indonesia, *Refleksi tentang Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Modul Tanggung Jawab Profesi*, Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Friedmann, W, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Cetakan Ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (grand Theory)*, Cetakan ke-2, PT. Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.
- Ibrahim, Johnya, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan ke-III, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- Johnson, Alvin S, *Sociology of Law*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, *Sosiologi Hukum*, Cetakan II, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Kelsen, Hans, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, Cetakan IV, Nusa Media, Bandung, 2012.
- _____, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan IX, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-II, Alumni, Bandung, 1991.

- Marbun, ST dan Mohammad Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-6, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011.
- Nomensen, Sinamo, *Filsafat Hukum, Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, PT. Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkattullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-2, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2013.
- Rasjidi, Lili dan Lisa Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-XI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan ke-VI, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Cetakan ke-IV, LaksBang, Surabaya, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-III, UI-Press, Jakarta, 1986.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-XV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sinamo, Nomensen, *Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*, PT. Permata Aksara, Jakarta, 2014.

- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Kedua-puluh sembilan Edisi Revisi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Sutrisno, H dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2016.
- Tobing, Lumban G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cetakan ke-3, Penerbit Erlangga, Surabaya, 1992.
- Tresna, R, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Cetakan ke-14, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Unger, Roberto M, *Law and Modern Society: Towards a Criticism of Social Theory*, diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Cetakan VI, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Ward, Ian, *An Introduction to Critical Legal Theory*, diterjemahkan oleh Narulitas Yusron dan M. Kosim, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Wuisman, J.J.M, *Penelitian Ilmu Sosial*, Jilid-I, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- Disertasi, Tesis, Makalah, Jurnal:**
- Abdullah, "Peranan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bisnis", makalah disajikan pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik melalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri dan Sektor Usaha, pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, TPSDP, BATCH III 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006.
- Adjie, Habib, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Dalam UUJN, <https://zulpiero.wordpress.com/2010/04.26-kewengan-kewajiban-dan-larangan-Notaris-dalam-uujn>;
- Hadjon, Philipus M, "Pengkajian Ilmu Hukum, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif", Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian

Universitas Airlangga, bekerja sama dengan Fakultas Hukum universitas Airlangga, Surabaya, 11 - 12 Juni 1997.

Syafrudin, Ateng, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*", Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Kamus dan Ensiklopedia:

Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Amerika Serikat, 1987.

Internet/ Website:

<https://etalasepustaka.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-pelayanan-publik-menurut-para-ahli>.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id>.

Peraturan Perundang-undangan:

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, tanggal 28 Januari 2008.

Ordonantie Staatslad 1860, Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris, mulai berlaku tanggal 01 Juli 1860.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor3 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor5491.

Undang-Undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor117 Tambahan Lembaran Negara Nomor4432.

Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Nomor5038 Tambahan Lembaran Negara Nomor 112.

